



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ENGELBERTUS KAFROLIUBUN ALIAS ENGEL;
2. Tempat lahir : Awear Rumngevur;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 6 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Menara Lampu Satu RT/RW. 006/003 Kelurahan Samkai Kecamatan/Distrik Merauke Kabupaten Merauke;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024

Terdakwa didampingi Yanes Ramses Ngilamele S.H advokat berkantor di Perkumpulan Bantuan Hukum Walabi yang berkedudukan di Jl. Doom Kelurahan Kelapa Lima Distrik Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 22 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mrk tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mrk tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENGELBERTUS KAFROLIUBUN Alias ENGEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ENGELBERTUS KAFROLIUBUN Alias ENGEL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah parang yang terbuat dari besi bergagang plastik dengan panjang keseluruhan 61.5 (enam puluh satu koma lima) centi meter (Dirampas untuk dimusnahkan)
5. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan vonis seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ENGELBERTUS KAFROLIUBUN Alias ENGEL, Pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar jam 07.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 bertempat didalam rumah saksi korban di Jalan Pembangunan Kelurahan Kamundu Kabupaten Merauke, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban MUNIRA RAHAYAAN. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi korban sedang tidur didalam kamar, kemudian saksi korban mendengar suara ketukan pintu secara berulang kali karena mendengar ketukan pintu saksi korban bangun dan menuju pintu depan rumah namun sebelum membuka pintu rumah terlebih dahulu saksi korban melihat dari kaca jendela pintu, ada saksi NOVI yang sedang berdiri kemudian saksi korban membuka pintu rumah dan bertanya kepada saksi NOVI "KENAPA" lalu saksi NOVI menyampaikan "ADA FEKI" dan saksi korban pun bertanya kembali "ADA APA, SUAMI SAYA SEDANG TIDUR" namun saksi NOVI tetap meminta untuk saksi FEKI MEYANU di bangunkan, kemudian saksi korban menuju ke kamar untuk membangunkan saksi FEKI MEYANU, setelah saksi FEKI MEYANU terbangun saksi korban dan saksi FEKI MEYANU keluar dari dalam kamar menuju saksi NOVI yang berada di depan pintu rumah, saksi korban membuka pintu rumah sepenuhnya dan terkejut dengan adanya terdakwa selanjutnya saksi NOVI menyampaikan "KENAPA TADI MALAM KAMU PUKUL SUAMI SAYA", kemudian terdakwa tiba-tiba lari masuk kedalam rumah saksi korban sambil berkata "KENAPA TADI MALAM KO PUKUL SAYA DI TEMPAT ACARA", jawab saksi FEKI MEYANU "SAYA TIDAK PUKUL KAMU" kemudian terdakwa menjawab "BANYAK SAKSI YANG LIHAT" dan saat itu terdakwa yang sudah emosi langsung mencabut sebilah parang panjang dari besi bergagang plastik berukuran 61.5 (enam puluh satu koma lima) centimeter yang disisipkan dipinggang kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengacungkannya kearah saksi FEKI MEYANU sambil mengeluarkan kata-kata "SAYA BUNUH KAMU" mendengar perkataan terdakwa saat itu saksi FEKI MEYANU lari masuk kedalam kamar lalu saksi korban menahan sambil memeluk tangan kanan terdakwa dengan kedua tangan saksi korban yang mana parang tersebut sudah berada disamping kiri badan saksi korban selanjutnya terdakwa menarik parang kearah kiri atas badan terdakwa dan mengenai perut bagian sebelah kiri saksi korban selanjutnya saksi korban berkata "PERUT SAYA SUDAH BERDARAH", pada saat itu saksi berkata "ihhh ENGEL, KO SU IRIS SAYA PU PERUT INI", karenakan perut bagian kiri saksi korban masih mengeluarkan darah akhirnya saksi korban meminta saksi FEKI MEYANU mengantarkan saksi korban menuju ke Polres Merauke untuk membuat laporan polisi selanjutnya ke Rumah Sakit Angkatan Laut guna mendapatkan pengobatan;

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban MUNIRA RAHAYAAN menderita luka sedang sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor : R/VER-50/XI/2023 tanggal 04 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yusuf Samja Tangdilintin, selaku Dokter Jaga pada Rumah Sakit Angkatan Laut Merauke Kabupaten Merauke, dengan hasil pemeriksaan (terlampir dalam berkas) diperoleh :

KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan di atas maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang Perempuan umur tiga puluh lima tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan satu buah luka sayat di perut atas kiri akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa ENGELBERTUS KAFROLIUBUN Alias ENGEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Munira Rahayaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa di kepolisian;
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait perkara penganiayaan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIT di Jalan Pembangunan Kelurahan Kamundu Kabupaten Merauke tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar jam 06.40 Wit saksi sedang tidur didalam kamar rumah tempat tinggal saksi di jalan Pembangunan kel. Kamundu kab. Merauke, kemudian saksi mendengar suara pagar rumah seperti ada yang membuka, lalu terdengar ketukan pintu secara berulang kali karena mendengar itu lalu saksi menuju ruang tamu untuk membangunkan saksi YOEL UBRA yang saat itu sedang tidur di ruang tamu, namun karena saksi YOEL UBRA tidak bangun sehingga saksi melihat dari kaca yang berada di tengah-tengah pintu rumah dan melihat saksi NOVI sendirian, saat itu juga saksi membuka pintu setengah terbuka kemudian bertanya kepada saksi NOVI "KENAPA" lalu saudari NOVI menyampaikan "ADA FEKI KAH" dan saksi pun bertanya kembali "ADA APA, SUAMI SAYA SEDANG TIDUR" namun saksi NOVI tetap meminta untuk di bangunkan, kemudian saksi menuju ke kamar dan membangunkan saksi FEKI MEYANU, setelah bangun saksi dan saksi FEKI MEYANU menuju ke ruang tamu dan sampai ke pintu depan rumah saksi membuka pintu tersebut sepenuhnya, kemudian saksi terkejut dengan adanya terdakwa yang tiba-tiba berlari masuk kedalam ruang tamu sambil berkata "KENAPA TADI MALAM KO PUKUL SAYA DI TEMPAT ACARA" dengan memegang sebilah parang panjang dengan parang tersebut di angkat ke atas dan mengayunkan sebilah parang tersebut kearah saksi FEKI MEYANU yang mana saksi langsung mundur sehingga tidak mengenai saksi FEKI MEYANU selanjutnya saksi FEKI MEYANU lari masuk kedalam kamar, dan pada saat itu saksi reflek langsung memeluk tangan terdakwa dan menarik kearah bawah sebelah kiri badan dengan menggunakan kedua tangan saksi, kemudian terdakwa menarik tangan kanannya dari pegangan kedua tangan saksi dari arah bawah sebelah kiri badan saksi kearah atas sebelah kiri badan terdakwa dan pada saat sebilah parang tersebut ditarik saksi reflek lompat mundur, pada saat itu saksi merasa perih pada bagian perut saksi dan merasa baju saksi basah sehingga pada saat saya memegang perut sebelah kiri saksi baju saksi robek dan perut sebelah kiri saksi mengalami luka sayatan akibat sebilah parang terdakwa, dan pada saat itu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berkata "ihhh ENGEL, KO SU IRIS SAYA PU PERUT INI" lalu terdakwa berkata "ahh", lalu pada saat itu saksi FEKI MEYANU keluar dari dalam kamar dengan memegang sebilah parang, melihat hal itu terdakwa tambah mengamuk dan berjalan menuju saksi FEKI MEYANU namun saya berjalan ke tengah-tengah antara saksi FEKI MEYANU dan terdakwa sambil berkata kepada saksi FEKI MEYANU "FEKI KO BERHENTI SUDAH, ENGEL SU IRIS SAYA PU PERUT INI" kemudian mendengar hal itu saksi FEKI MEYANU melempar sebilah parang yang suami pegang kearah belakang suami, lalu suami saksi melihat perut sebelah kiri saksi yang mengalami luka robek dan suami saksi semakin marah dan mau maju kearah terdakwa namun saksi mendorongnya dengan menggunakan tangan kanan sementara tangan kiri saksi sambil memegang perut saya yang terluka, dan saat itu saksi berkata "BERHENTI SUDAH" sambil saksi berteriak memanggil-manggil "BAPA BAPA" namun yang datang pada saat itu adalah mama saksi, dan pada saat itu mama saksi memeluk terdakwa dari arah belakang terdakwa sambil memohon untuk berhenti dan melepaskan parang, sampai pada akhirnya mama saksi memeluk terdakwa sampai ke depan rumah dan mama saksi korban langsung merampas sebilah parang tersebut dari terdakwa dan membuang sebilah parang tersebut ke tempat sampah, kemudian saksi berkata kepada suami saksi "CEPAT SUDAH LEBIH BAIK KITA KE POLRES KITA LAPOR DIA" sehingga saksi dan saksi FEKI MEYANU berjalan kearah luar rumah, namun pada saat diluar rumah terdakwa berteriak dengan berkata kepada saksi FEKI MEYANU "LAKI_LAKI BENCONG SAYA AKAN BUNUH KO APAPUN CARANYA" mendengar hal itu suami saksi marah dan langsung menuju kearah terdakwa dan kemudian berkelahi dengan saudara Terdakwa, sehingga pada saat itu saksi berteriak kepada saksi FEKI MEYANU "FEKI BERHENTI SUDAH ANTAR SAYA KE POLRES" kemudian suami saksi berhenti dan saksi meminta saksi YOEL UBRA untuk kasih keluar motor karena saksi mau menggunakan motor tersebut, kemudian saksi korban dan saksi FEKI MEYANU bersama-sama menuju ke POLRES MERAUKE guna membuat laporan kemudian dari POLRES mengarahkan saksi menuju ke Rumah sakit Angkatan laut guna berobat;

- Bahwa sebelum kejadian ada permasalahan yang mana pada tanggal 17 Oktober 2023 pada pukul 01.00 wit bertempat di acara keluarga di jalan tanjung

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mrk



kelapa kab. Merauke suami saya dan pelaku sempat hampir berkelahi akaibat saling senggol diacara tersebut namun suami saksi langsung pulang ke rumah ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka sayatan pada bagian perut kiri yang saat di rumah sakit luka tersebut dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan yang membuat saksi korban terganggu dalam aktifitasnya sehari-hari ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi yang menerangkan Terdakwa datang ke rumah saksi sudah memegang parang;

Terhadap keberatan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Feki Meyanu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait perkara penganiayaan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIT di Jalan Pembangunan Kelurahan Kamundu Kabupaten Merauke tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang tidur didalam kamar rumah tempat tinggal saksi korban di jalan Pembangunan kel. Kamundu kab. Merauke, kemudian saksi korban membangunkan saksi karena ada orang yang cari didepan rumah, selanjutnya saksi bangun dan kemudian saksi dan saksi korban berjalan menuju keruang tamu dan pada saat saksi korban membuka pintu depan rumah sepenuhnya saksi kaget terdakwa berlari ke dalam ruang tamu rumah saksi yang posisinya sudah memegang sebilah parang dengan tangan kanannya dan melontarkan kata-kata "KENAPA TADI MALAM PUKUL SAYA DI TEMPAT ACARA", saksi menjawab "SAYA TIDAK PUKUL KO" kemudian terdakwa ENGEL KAFROLI berkata "BAGAIMANA CARANYA TETAP NANTI SAYA BUNUH KAMU" dan parang tersebut diayunkan kearah saksi namun istri saksi atau korban memeluk tangan terdakwa, dan disitu saksi berlari masuk kedalam kamar dan terdakwa mengejar saksi lalu saksi korban menahan tangan kanan terdakwa yang sedang memegang sebilah parang, kemudian

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mrk



saksi mengambil sebilah parang dari dalam kamar dan langsung kembali keruang tamu dan disitu saksi korban menyampaikan bahwa "SAYA SUDAH DAPAT IRIS PADA BAGIAN PERUT KIRI", saat itu saksi langsung melepas sebilah parang yang saksi pegang dan memegang perut saksi korban yang luka sedangkan pelaku saat itu masih mengamuk dan melontarkan kata-kata kearah saksi "NANTI SAYA BUNUH KAMU", tidak lama kemudian mama mantu saksi masuk kedalam rumah saksi dan memeluk pelaku tersebut kearah luar rumah, kemudian mama mantu saksi mengamankan parang terdakwa, kemudian istri saksi menyampaikan kepada saksi "ANTAR SAYA KE POLRES UNTUK LAPOR" namun pada saat sampai diluar rumah saudara ENGEL KAFROLI mengatakan kepada saksi "NANTI SAYA AKAN BUNUH KOE, DASAR LAKI-LAKI BENCONG" sehingga saksi emosi dan berkelahi dangan terdakwa diluar rumah lalu istri saksi menahan saksi dan melontarkan kata-kata "SUDAH-SUDAH ANTAR SAYA KE POLRES", kemudian saksi YOEL UBRA mengeluarkan sepeda motor dan kemudian saksi membonceng saksi korban ke Polres Merauke sedangkan pelaku masih berada di pekarangan rumah saksi korban;

- Bahwa pada saat kejadian hanya Terdakwa saja dan tidak ada orang lain;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi korban saat itu terdakwa memegang sebilah parang panjang dengan parang tersebut di angkat ke atas dan mengayunkan sebilah parang tersebut kearah saya yang mana saksi korban langsung mundur sehingga tidak mengenai saya selanjutnya saya lari masuk kedalam kamar, dan pada saat itu saksi korban reflek langsung memeluk tangan terdakwa dan menarik kearah bawah sebelah kiri badan dengan menggunakan kedua tangan saksi korban, kemudian terdakwa menarik tangan kanannya dari pegangan kedua tangan saksi korban dari arah bawah sebelah kiri badan saksi korban kearah atas sebelah kiri badan terdakwa dan pada saat sebilah parang tersebut ditarik saksi korban refleksi lompat mundur, pada saat itu saksi korban merasa perih pada bagian perut dan merasa baju saksi korban basah sehingga pada saat saksi korban memegang perut sebelah kiri baju saksi korban robek dan perut sebelah kiri saksi korban mengalami luka sayatan akibat sebilah parang terdakwa, ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Munira mengalami luka sayatan pada bagian perut kiri yang saat di rumah sakit luka tersebut dijahit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 7 (tujuh) jahitan yang membuat saksi korban terganggu dalam aktifitasnya sehari-hari ;

- Bahwa saksi korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Yoel Ubra pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait perkara penganiayaan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi korban Munira Rehayaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIT di Jalan Pembangunan Kelurahan Kamundu Kabupaten Merauke tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa awalnya ketika saat itu saksi sedang tidur di ruang tamu rumah saksi FEKI MEYANU jalan Pembangunan Kel. Kamundu Kab. Merauke, karena mendengar ada keributan di dalam ruang tamu tersebut saksi terbangun dan disitu saksi melihat terdakwa sementara memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanannya, dengan posisi sebilah parang diangkat menggunakan tangan kanan bersiap untuk mengayunkan sebilah parang kepada saksi FEKI MEYANU namun di halangi oleh saksi korban MUNIRA RAHAYAN dengan cara memegang tangan kanan terdakwa yang mana pada saat itu mau mengayunkan sebilah parang kepada saksi FEKI MEYANU, kemudian pada saat itu mama saksi korban yang tinggal disebelah rumah korban datang dan mencoba untuk mendorong korban dari arah belakang korban sambil berkata "sudah-sudah tidak usah" kemudian mama saksi korban mengambil sebilah parang tersebut dari terdakwa dan kemudian terdakwa berjalan keluar rumah. Kemudian saksi korban dan saksi FEKI MEYANU keluar dari rumah, dan saat itu terjadi perkelahian antara saksi FEKI MEYANU dan terdakwa, lalu setelah berhenti berkelahi saksi korban menyuruh saksi untuk kasih keluar motor karena saksi korban dan saksi FEKI MEYANU mau melapor di Polres Merauke. Tidak lama kemudian saksi menyusul saksi korban dan saksi FEKI MEYANU, pada saat sampai di Polres Merauke disitulah baru saksi tahu kalau korban mendapat luka sayatan pada bagian perut sebelah kiri;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi FEKI MEYANU dan terdakwa tersebut ada permasalahan tadi malam hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar jam 00.30 Wit ditempat acara ulang tahun di tanjung kelapa yang mana saat itu antara saksi FEKI MEYANU dan pelaku ada selisih paham yang mana saat itu saksi FEKI MEYANU yang sudah dalam keadaan terpengaruh alkohol sedang goyang atau joget, kemudian pelaku tersebut mendorong saksi FEKI MEYANU lalu saya memukulnya namun salah dan disitu saksi FEKI MEYANU langsung pulang kerumah yang setahu saksi sudah tidak ada permasalahan lagi, namun pagi harinya pelaku bersama istrinya datang kerumah tempat tinggal saksi FEKI MEYANU untuk mencari saksi FEKI MEYANU yang saat itu pelaku membawa sebilah parang dan kemudian terjadilah kekerasan terhadap korban atau istri saksi FEKI MEYANU didalam ruang tamu rumah tempat tinggal saksi FEKI MEYANU;

- Bahwa berdasarkan cerita saksi korban saat itu terdakwa memegang sebilah parang panjang dengan parang tersebut di angkat ke atas dan mengayunkan sebilah parang tersebut kearah saya yang mana saksi korban langsung mundur sehingga tidak mengenai saya selanjutnya saya lari masuk kedalam kamar, dan pada saat itu saksi korban reflek langsung memeluk tangan terdakwa dan menarik kearah bawah sebelah kiri badan dengan menggunakan kedua tangan saksi korban, kemudian terdakwa menarik tangan kanannya dari pegangan kedua tangan saksi korban dari arah bawah sebelah kiri badan saksi korban kearah atas sebelah kiri badan terdakwa dan pada saat sebilah parang tersebut ditarik saksi korban reflek lompat mundur, pada saat itu saksi korban merasa perih pada bagian perut dan merasa baju saksi korban basah sehingga pada saat saksi korban memegang perut sebelah kiri baju saksi korban robek dan perut sebelah kiri saksi korban mengalami luka sayatan akibat sebilah parang terdakwa,

- Bahwa saksi korban Munira mengalami luka sayatan pada bagian perut kiri yang saat di rumah sakit luka tersebut dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan yang membuat saksi korban terganggu dalam aktifitasnya sehari-hari ;

- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan terkait perkara penganiayaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIT di Jalan Pembangunan Kelurahan Kamundu Kabupaten Merauke tepatnya di rumah saksi korban Munira;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi korban Munira;
- Bahwa awalnya Pada pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar kurang lebih jam 00.30 Wit tersangka sedang berada ditempat acara ulang tahun di jalan tanjung kelapa kab. Merauke, terdakwa yang sudah dalam keadaan terpengaruh alkohol goyang atau joget setelah itu terdakwa duduk dikursi, tiba-tiba saksi FEKI MEYANU memukul muka tersangka sebanyak 1 (satu) ditahan oleh orang-orang yang ada ditempat acara, selanjutnya saksi FEKI MEYANU pulang dan tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumah tersangka dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sekitar jam 06.30 Wit tersangka terbangun dan dibenak pikiran terdakwa, terdakwa tidak terima pemukulan yang dilakukan oleh saksi FEKI MEYANU terhadap terdakwa, lalu terdakwa mengambil sebilah parang didapur rumah terdakwa dan mengsisipkannya dipinggang kiri terdakwa, kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor menjemput istri terdakwa yang tidur di jalan tanjung kelapa, setelah terakwa sampai di jalan tanjung kelapa, saksi NOVI sedang duduk diteras rumah dan kemudian terdakwa menyuruh saksi NOVI naik keatas sepeda motor dan terdakwa langsung membawa istri terdakwa menuju kerumah korban dan suaminya saksi FEKI MEYANU yang beralamatkan di jalan Pembangunan kel. Kamundu kab. Merauke, sesampainya tersangka dan istri terdakwa di jalan pembangunan kel. Kamundu kab. Merauke, tersangka memarkir sepeda motor jauh dari rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa dan istri tersangka berjalan kearah rumah korban, kemudian istri tersangka mengetuk pintu rumah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, tidak lama kemudian saksi korban MUNIRA RAHAYAAN membukakan pintu rumahnya, kemudian saksi NOVI menyampaikan "ada FEKI" saksi korban langsung berjalan kearah kamarnya, kemudian saksi FEKI MEYANU dan saksi korban

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mrk



dari dalam kamar dan menuju terdakwa dan istri tersangka yang berada di pintu rumahnya, kemudian saksi NOVI menyampaikan "kenapa tadi malam kamu pukul suami saya", kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya dan melontarkan kata-kata "kenapa tadi malam ko pukul saya" jawab FEKI MEYANU "saya tidak pukul kamu" kemudian tersangka menjawab "banyak saksi yang lihat" dan saat itu tersangka yang sudah emosi langsung mencabut sebilah parang yang terdakwa sisipkan dipinggang kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengacungkannya kearah saksi FEKI MEYANU sambil mengeluarkan kata-kata "saya bunuh kamu" disitu saksi FEKI MEYANU langsung lari masuk kedalam kamarnya dan kemudian keluar sambil membawa sebilah parang dan kemudian saksi korban MUNIRA RAHAYAAN langsung menahan atau memeluk tangan kanan terdakwa dengan kedua tangannya dan menariknya kebawah dan terdakwa menarik parang tersebut kearah kiri tersangka dan disitu korban langsung melontarkan kata-kata "perut saya sudah berdarah", kemudian orang tua dari saudari MUNIRA RAHAYAAN masuk kedalam rumah dan mendorong terdakwa kearah luar rumah dan setelah terdakwa sudah berada diluar rumah, saudara FEKI MEYANU langsung memukul belakang kepala terdakwa dan disitu antara tersangka dan saudara FEKI MEYANU berkelahi dan kami berdua dileraikan oleh mama saksi korban, selanjutnya saksi NOVI dan terdakwa langsung pergi pulang;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa ingin memotong saksi Feki Meyanu karena tidak terima Terdakwa dipukul oleh saksi Feki Meyanu di tempat acara ulang tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah datang dan meminta maaf kepada korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa ingin memotong saksi Feki karena tidak terima Terdakwa dipukul oleh saksi Feki Menyenu di acara ulang tahun;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada nita melukai saksi korban Munira , namun saksi korban terluka karena rebutan parang milik Terdakwa sehingga Terdakwa tidak sengaja menyayat bagian perut korban;
- Bahwa saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bilah parang yang terbuat dari besi bergagang plastik dengan panjang keseluruhan 61.5 (enam puluh satu koma lima) centimeter;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah membacakan bukti surat di persidangan berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : R/VER-50/XI/2023 tanggal 04 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yusuf Samja Tangdilintin, selaku Dokter Jaga pada Rumah Sakit Angkatan Laut Merauke Kabupaten Merauke, dengan kesimpulan telah diepriksa seorang perempuan berumur tiga puluh lima tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan satu buah luka sayat di perut atas kiri akibat kekerasan benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIT di Jalan Pembangunan tepatnya di rumah saksi korban Munira Terdakwa mencabut sebilah parang panjang dari besi bergagang plastik berukuran 61.5 (enam puluh satu koma lima) centimeter yang disisipkan dipinggang kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kemudian mengacungkannya kearah saksi Feki Meyanu sambil mengeluarkan kata-kata "saya bunuh kamu" kemudian saksi korban Munira menahan sambil memeluk tangan kanan Terdakwa dengan kedua tangan saksi korban yang mana parang tersebut sudah berada disamping kiri badan saksi korban Munira selanjutnya Terdakwa menarik parang kearah kiri atas badan terdakwa dan mengenai perut bagian sebelah kiri saksi korban selanjutnya saksi korban berkata "ihhh engel, ko su iris saya pu perut ini";
- Bahwa awalnya ketika saksi korban sedang tidur didalam kamar, kemudian saksi korban mendengar suara ketukan pintu secara berulang kali karena mendengar ketukan pintu saksi korban bangun dan menuju pintu depan rumah namun sebelum membuka pintu rumah terlebih dahulu saksi korban melihat dari kaca jendela pintu, ada saudari Novi yang sedang berdiri kemudian saksi korban

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mrk



membuka pintu rumah dan bertanya kepada saudari Novi "kenapa" lalu saudari Novi menyampaikan "ada Feki" dan saksi korban Munira pun bertanya kembali "ada apa, suami saya sedang tidur" namun saudari Novi tetap meminta untuk saksi Feki di bangunkan, kemudian saksi korban Munira menuju ke kamar untuk membangunkan saksi Feki Meyanu, setelah saksi Feki Meyanu terbangun saksi korban Munira dan saksi Feki Meyanu keluar dari dalam kamar menuju saudari Novi yang berada di depan pintu rumah, saksi korban Munira membuka pintu rumah sepenuhnya dan terkejut dengan adanya Terdakwa selanjutnya saudari Novi menyampaikan "kenapa tadi malam kamu pukul suami saya", kemudian terdakwa tiba-tiba lari masuk kedalam rumah saksi korban sambil berkata "kenapa tadi malam ko pukul saya di tempat acara", dan dijawab saksi Feki "saya tidak pukul kamu" kemudian terdakwa menjawab "banyak saksi yang lihat" dan saat itu Terdakwa yang sudah emosi langsung mencabut sebilah parang panjang dari besi bergagang plastik berukuran 61.5 (enam puluh satu koma lima) centimeter yang disisipkan dipinggang kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kemudian mengacungkannya kearah saksi Feki Meyanu sambil mengeluarkan kata-kata "saya bunuh kamu" mendengar perkataan terdakwa saat itu saksi Feki lari masuk kedalam kamar lalu saksi korban Munira menahan sambil memeluk tangan kanan Terdakwa dengan kedua tangan saksi korban yang mana parang tersebut sudah berada disamping kiri badan saksi korban selanjutnya terdakwa menarik parang kearah kiri atas badan terdakwa dan mengenai perut bagian sebelah kiri saksi korban selanjutnya saksi korban berkata "perut saya sudah berdarah", pada saat itu saksi berkata "ihhh enggel, ko su iris saya pu perut ini", dikarenakan perut bagian kiri saksi korban masih mengeluarkan darah akhirnya saksi korban Munira meminta saksi Feki Meyanu mengantarkan saksi korban Munira menuju ke Polres Merauke untuk membuat laporan polisi selanjutnya ke Rumah Sakit Angkatan Laut guna mendapatkan pengobatan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Munira mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/VER-50/XI/2023 tanggal 04 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yusuf Samja Tangdilintin, selaku Dokter Jaga pada Rumah Sakit Angkatan Laut Merauke Kabupaten Merauke, dengan kesimpulan telah diepriksa seorang eprempuan umur tiga puluh lima tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan satu buah luka sayat di perut atas kiri akibat kekerasan benda tajam;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mrk



- Bahwa saksi korban Munira telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa Engelbertus Kafroliubun Alias Engel sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua memang identitas terdakwa sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur pertama telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang mana akibat yang ditimbulkan semata-mata merupakan tujuan dari si pelaku ;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari Terdakwa dalam mekukan perbuatan pidana tersebut, yang mana terdakwa memang telah menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materilnya, apakah pelaku dalam melakukan perbuatannya disertai dengan adanya



suatu kesengajaan, baik kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat, kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain atau kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh UU dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “kesengajaan”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi yang diajukan dalam perkara ini dikaitkan dengan alat bukti lainnya telah diperoleh fakta pada pada Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIT di Jalan Pembangunan tepatnya di rumah saksi korban Munira Terdakwa mencabut sebilah parang panjang dari besi bergagang plastik berukuran 61.5 (enam puluh satu koma lima) centimeter yang disisipkan dipinggang kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kemudian mengacungkannya kearah saksi Feki Meyanu sambil mengeluarkan kata-kata “saya bunuh kamu“ kemudian saksi korban Munira menahan sambil memeluk tangan kanan Terdakwa dengan kedua tangan saksi korban yang mana parang tersebut sudah berada disamping kiri badan saksi korban Munira selanjutnya Terdakwa menarik parang kearah kiri atas badan terdakwa dan mengenai perut bagian sebelah kiri saksi korban selanjutnya saksi korban berkata “ihhh engel, ko su iris saya pu perut ini”;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban sedang tidur didalam kamar, kemudian saksi korban mendengar suara ketukan pintu secara berulang kali karena mendengar ketukan pintu saksi korban bangun dan menuju pintu depan rumah namun sebelum membuka pintu rumah terlebih dahulu saksi korban melihat dari kaca jendela pintu, ada saudari Novi yang sedang berdiri kemudian saksi korban membuka pintu rumah dan bertanya kepada saudari Novi “kenapa” lalu saudari Novi menyampaikan “ada Feki” dan saksi korban Munira pun bertanya kembali “ada apa, suami saya sedang tidur” namun saudari Novi tetap meminta untuk saksi Feki di bangunkan, kemudian saksi korban Munira menuju ke kamar untuk membangunkan saksi Feki Meyanu, setelah saksi Feki Meyanu terbangun saksi korban Munira dan saksi Feki Meyanu keluar dari dalam kamar menuju saudari Novi yang berada di depan pintu rumah, saksi korban Munira membuka pintu rumah sepenuhnya dan terkejut dengan adanya Terdakwa selanjutnya saudari Novi menyampaikan “kenapa tadi malam kamu pukul suami saya“, kemudian terdakwa tiba-tiba lari masuk



kedalam rumah saksi korban sambil berkata “kenapa tadi malam ko pukul saya di tempat acara“, dan dijawab saksi Feki “saya tidak pukul kamu“ kemudian terdakwa menjawab “banyak saksi yang lihat“ dan saat itu Terdakwa yang sudah emosi langsung mencabut sebilah parang panjang dari besi bergagang plastik berukuran 61.5 (enam puluh satu koma lima) centimeter yang disisipkan dipinggang kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kemudian mengacungkannya kearah saksi Feki Meyanu sambil mengeluarkan kata-kata “saya bunuh kamu“ mendengar perkataan terdakwa saat itu saksi Feki lari masuk kedalam kamar lalu saksi korban Munira menahan sambil memeluk tangan kanan Terdakwa dengan kedua tangan saksi korban yang mana parang tersebut sudah berada disamping kiri badan saksi korban selanjutnya terdakwa menarik parang kearah kiri atas badan terdakwa dan mengenai perut bagian sebelah kiri saksi korban selanjutnya saksi korban berkata “perut saya sudah berdarah“, pada saat itu saksi berkata “ihhh engel, ko su iris saya pu perut ini“, karena perut bagian kiri saksi korban masih mengeluarkan darah akhirnya saksi korban Munira meminta saksi Feki Meyanu mengantarkan saksi korban Munira menuju ke Polres Merauke untuk membuat laporan polisi selanjutnya ke Rumah Sakit Angkatan Laut guna mendapatkan pengobatan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Munira mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : RVER-50/XI/2023 tanggal 04 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yusuf Samja Tangdilintin, selaku Dokter Jaga pada Rumah Sakit Angkatan Laut Merauke Kabupaten Merauke, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan umur tiga puluh lima tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan satu buah luka sayat di perut atas kiri akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa saksi korban Munira telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa mencabut sebilah parang panjang dari besi bergagang plastik berukuran 61.5 (enam puluh satu koma lima) centimeter yang disisipkan dipinggang kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kemudian mengacungkannya kearah saksi Feki Meyanu sambil mengeluarkan kata-kata “saya bunuh kamu“ kemudian saksi korban Munira menahan sambil memeluk tangan kanan Terdakwa dengan kedua tangan saksi korban yang mana parang tersebut sudah berada disamping kiri badan saksi korban Munira selanjutnya Terdakwa menarik parang kearah kiri atas badan terdakwa dan mengenai perut bagian sebelah kiri saksi korban selanjutnya saksi korban berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ihhh engel, ko su iris saya pu perut ini”; menunjukkan adanya suatu sikap batin Terdakwa yang memang dengan sengaja menginginkan saksi Feki Meyanu mengalami perlukaan pada tubuhnya namun pada kenyataannya parang Terdakwa melukai bagian perut saksi korban Munira yang menghalangi Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah menunjukkan adanya suatu bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh nya kepada orang lain yaitu saksi korban Munira oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan vonis seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (Satu) bilah parang yang terbuat dari besi bergagang plastik dengan panjang keseluruhan 61.5 (enam puluh satu koma lima) centi meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Munira mengalami luka sayatan pada perut bagian atas sebelah kiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Engelbertus Kafroliubun Alias Engel tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah parang yang terbuat dari besi bergagang plastik dengan panjang keseluruhan 61.5 (enam puluh satu koma lima) centi meter; dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada Hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh kami, Muhammad Irsyad Hasyim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ganang Hariyudo Prakoso, S.H., Indraswara Nugraha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Marpaung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Maria M Yeimo, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

Muhammad Irsyad Hasyim, S.H.

Indraswara Nugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agung Marpaung, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)